

**BUPATI SINTANG**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN OBAT PESERTA
ASURANSI KESEHATAN PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI
KESEHATAN YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Direksi PT Askes (Persero) Nomor : 0378 Tahun 2012 tentang Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes (Persero) Edisi XXXII Periode Januari-Desember Tahun 2013, Instalasi farmasi Rumah Sakit mendapatkan imbalan *emballage/service* dan faktor pelayanan dari perhitungan biaya obat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang dilayani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, maka dipandang perlu untuk mengatur komposisi pembagian komponen jasa pelayanan obat dari peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Obat Dari Peserta Asuransi Kesehatan Pada Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan Yang Dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16,);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294));
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELAYANAN OBAT PESERTA ASURANSI KESEHATAN PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI KESEHATAN YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
6. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
8. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah perusahaan milik Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat Perseroan Terbatas (PT).
9. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

10. Peserta PT Askes (Persero) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (tidak termasuk PNS dan CPNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI/Polri), Pejabat Negara, Penerima Pensiun (Pensiunan PNS, Pensiunan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI/Polri, Pensiunan TNI/Polri, Pensiunan Pejabat Negara), Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarga yang ditanggung, Peserta Jamkesmen dan Jamkestama, Pegawai Tidak Tetap (Dokter dan Bidan) dan setiap Penduduk Kabupaten/Kota/Propinsi yang ditetapkan dan telah membayar iuran/premi untuk jaminan pemeliharaan kesehatannya, dan dibuktikan dengan Kartu Askes.
11. Daftar dan Plafon Harga Obat selanjutnya disingkat DPHO adalah daftar obat dengan nama generik dan atau nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya serta daftar harganya.
12. Nama dagang obat adalah nama yang diberikan oleh pabrik yang memproduksi dan memperdagangkan obat tersebut, dimana nama tersebut dapat berupa nama generik maupun nama dagang (branded name).
13. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku.
14. Resep obat jadi adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyerahkan obat yang telah dikemas langsung oleh perusahaan farmasi kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku.
15. Resep obat racikan adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk membuat obat dengan mencampur bahan-bahan aktif, mengemasnya kembali dan menyerahkan obat tersebut kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku.
16. Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu bagian/ unit/ divisi atau fasilitas dirumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.
17. Embalage/service adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi farmasi terhadap pelayanan resep.
18. Faktor Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka penyediaan obat.
19. Harga satuan obat adalah harga netto apotek (HNA) ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen).
20. Obat pelayanan tingkat lanjutan adalah obat yang digunakan untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.
21. Apotek atau Instalasi Farmasi RS adalah Apotek atau Instalasi Farmasi RS yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero).
22. Obat dengan kode pabrik "Aptk" adalah obat-obat yang besaran harganya menjadi beban PT Askes (Persero). Selisih harga Apotek dengan beban PT Askes (Persero) menjadi tanggungan peserta Askes;
23. Restriksi penggunaan adalah batasan indikasi penggunaan obat;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Komposisi pembagian komponen jasa pelayanan Obat Peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bertujuan untuk memberikan motivasi bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta Askes beserta anggota keluarganya.
- (2) Pembagian Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas pertimbangan keadilan, efektif, efisien, kepatutan dan objektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III JENIS RESEP OBAT

Pasal 3

- (1) Jenis resep obat yang dilayani di Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
 - a. resep obat jadi;
 - b. resep obat racikan.
- (2) Resep obat racikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. seluruh jenis obat dalam resep racikan yang ada dalam DPHO;
 - b. jenis obat dalam resep obat racikan yang di pisah DPHO.

BAB IV KOMPONEN BIAYA OBAT DI INSTALASI FARMASI

Pasal 4

- (1) Komponen biaya resep obat jadi di Instalasi farmasi terdiri dari :
 - a. jumlah obat;
 - b. harga obat;
 - c. faktor pelayanan;
 - d. *embalage/service*.
- (2) Komponen biaya Resep obat racikan terdiri dari :
 - a. jumlah obat;
 - b. harga obat;
 - c. faktor pelayanan;
 - d. *embalage/service*;
 - e. biaya kapsul.

BAB V KOMPOSISI PEMBAGIAN KOMPONEN OBAT ASKES

Pasal 5

-) Komponen obat Askes yang menjadi hak Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
 - a. faktor pelayanan;
 - b. *embalage/service*.

(2) Komposisi ...

- (2) Komposisi pembagian untuk faktor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus persen) yang disetorkan ke Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (3) 90 % (sembilan puluh persen) dari setoran faktor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan komponen jasa pelayanan.
- (4) 10 % (sepuluh persen) dari setoran faktor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan komponen jasa sarana.
- (5) Komposisi pembagian untuk *embalage /service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 100 % (seratus persen) merupakan komponen jasa pelayanan yang disetorkan ke Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (6) 90 % (sembilan puluh persen) dari setoran *embalage/service* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan komponen jasa pelayanan.
- (7) 10 % (sepuluh persen) dari setoran *embalage/service* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan komponen jasa sarana.

BAB VI
KATEGORI PENERIMA JASA PELAYANAN DARI KOMPONEN FAKTOR
PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Kategori jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan dari Komponen Faktor Pelayanan terdiri atas :
 - a. medis;
 - b. paramedis fungsional;
 - c. unsur manajemen;
 - d. direktur rumah sakit.
- (2) Jasa pelayanan untuk medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. dokter gigi; dan
 - d. dokter pegawai tidak tetap
- (3) Jasa pelayanan untuk paramedis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perawat ruangan bedah;
 - b. perawat ruangan penyakit dalam;
 - c. perawat ruangan penyakit anak;
 - d. perawat ruangan Isolasi;
 - e. perawat dan bidan di ruangan perinatologi;
 - f. perawat dan bidan di ruangan kebidanan dan kandungan;
 - g. perawat *Intensive Care Unit*;
 - h. perawat instalasi gawat darurat;
 - i. perawat kamar operasi, anestesi dan ruang pemulihan;
 - j. perawat, perawat gigi, perawat mata, dan bidan di instalasi rawat jalan;
 - k. petugas laboratorium dan unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS);
 - l. petugas radiologi dan kamar gelap; dan
 - m. petugas fisioterapi.

- (4) Jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- pejabat manajemen;
 - staf manajemen;
 - instalasi gizi;
 - satuan petugas keamanan;
 - paramedik non keperawatan; dan
 - pelaksana teknis.

BAB VII
KATEGORI PENERIMA JASA PELAYANAN DARI KOMPONEN
EMBALAGE/SERVICE

Pasal 7

- Jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan dari Komponen *embalage/service* adalah unsur Instalasi farmasi.
- Embalage/service* untuk unsur instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - Apoteker;
 - Asisten apoteker;
 - Staf administrasi.

BAB VIII
BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN
JASA PELAYANAN

Pasal 8

- Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibagikan kepada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 100 % (seratus persen).
- Besaran prosentase dan penggunaan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - jasa pelayanan untuk medis sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - jasa pelayanan untuk paramedis fungsional sebesar 34 % (tiga puluh empat persen);
 - jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebesar 23,5 % (dua puluh tiga koma lima persen);
 - jasa pelayanan untuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- Penetapan prosentase dan penggunaan komponen jasa pelayanan masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Komponen *embalage/service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dibagikan kepada Unsur Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 100 % (seratus persen).
- Penetapan prosentase dan penggunaan komponen *embalage/service* pada Unsur Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara teknis akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

0925

Pasal 9

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2013.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2013


BUPATI SINTANG, f
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, f


ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR